

PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA PERIODE 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023)

Fahrurrozi Ihza¹, Sudarto²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : newfahrurroziihza7395@gmail.com¹, sudarto@unsurya.ac.id²

Citation: Fahrurrozi Ihza., Sudarto. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta Periode 1 Januari 2023 S/d 31 Desember 2023).

MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi 1.2.2024. 239-252

Submitted:01-08-2024 **Revised:**10-09-2024 **Accepted:**01-10-2024

Abstrak

Pembebasan bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah bentuk kebijakan dalam sistem pemasyarakatan yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk meninggalkan lapas dan menjalani sebagian dari masa hukuman mereka di luar. Dalam penelitian ini akan membahas Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana dan Kendala Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023) Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris. Menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana diatur dalam Pasal 10 huruf (f) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Tindak Pidana Narkotika yaitu Pasal 87 dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Serta pada masa yang akan datang diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kendala Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023) yaitu Peraturan atau Regulasi yang Ketat, Kurangnya Dukungan Keluarga, Pandangan Negatif Masyarakat, Potensi Melakukan Tindak Pidana dan Keterbatasan Petugas dalam Pengawasan.

Kata Kunci : *Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan*

Abstract

Pembebasan Bersyarat is a process of developing convicts outside prison to integrate with family and society. Pembebasan Bersyarat for prisoners is a form of policy in the correctional system that gives prisoners the opportunity to leave prison and serve part of their sentence outside. This research will discuss the Conditional Release Arrangements for Prisoners and Obstacles in Implementing Conditional Release for Prisoners (Case Study at the Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta for the Period 1 January 2023 to 31 December 2023) The legal research method used is the normative juridical legal research method which supported by empirical data. Using a statutory approach obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. Conditional Release Arrangements for Prisoners are regulated in Article 10 letter (f) in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Conditional Release Arrangements for Narcotics Crime Convicts, namely Article 87 in Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022 concerning Second Amendment to Regulations Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Conditions and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Conditional Release, Leave Before Release, and Conditional Leave. And in the future it will be regulated in Article 72 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Obstacles in Implementing Conditional Release for Prisoners (Case Study at the Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta for the Period 1 January 2023 to 31 December 2023) namely Strict Rules or Regulations, Lack of Family Support, Negative Views of the Community, Potential to Commit Crimes and Limitations of Officers in Supervision.

Keyword : *Pembebasan Bersyarat, Prisoner, Correctional*

A. PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia menjadi landasan kekuasaan negara, di mana seluruh penyelenggaraan kekuasaan harus tunduk pada hukum. Konsep negara hukum menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah dan lembaga negara wajib sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹ Dalam sistem ini, kekuasaan berasal dari hukum, dan setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan kerangka aturan yang saling berkaitan, memengaruhi, dan melengkapi, sekaligus beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan kehidupan masyarakat.²

Hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi pedoman utama dalam menentukan tindak pidana, unsur-unsur hukuman, dan sanksi pidana.³ KUHP juga mengatur prosedur peradilan pidana dan merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia, memastikan penegakan hukum dan pemberian sanksi berjalan sesuai aturan.

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum negara yang mengatur dasar-dasar dan aturan terkait larangan atau kewajiban tertentu, disertai ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Hukum ini juga menetapkan syarat, waktu, dan cara pelaksanaan pidana terhadap individu yang diduga melanggar aturan.⁴ Menurut Satochid Kartanegara, hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana objektif, yaitu peraturan yang mengandung larangan atau keharusan dengan ancaman hukuman, dan hukum pidana subjektif, yaitu hak negara untuk menghukum pelaku pelanggaran. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan larangan dan kewajiban melalui sanksi yang bersifat memaksa. Dalam konteks tujuan pemidanaan, terdapat dua pendekatan utama, yaitu pembalasan atas tindak pidana dan pencegahan perilaku antisosial.⁵ Jika kedua pandangan ini sulit dipadukan, diperlukan formulasi baru untuk menentukan tujuan pemidanaan. Salah satu tujuan utama pemidanaan adalah memberikan efek

¹ Faisol, Azhari. "Fungsi Penegakan Ketertiban dan Dasar Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Fakultas Hukum Unissula* (Vol. 26, No. 22, 2018), p. 38.

² Agus, Salim. *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, p. 33.

³ Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh*. CV Pena Persada, Purwokerto, 2020, p. 14.

⁴ Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum*. Papas Sinar Sinanti, Depok, 2015, p. 62.

⁵ Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, p. 16.

jera, baik secara umum untuk masyarakat maupun secara khusus untuk pelaku agar tidak mengulangi tindak kejahatan.⁶

Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana di Indonesia dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim, yang umumnya dijatuhkan bersama pidana pokok, kecuali dalam keadaan tertentu.⁷ Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan, tujuan hukuman tidak hanya menciptakan efek jera tetapi juga mendorong reintegrasi sosial dan pembinaan narapidana.⁸ Upaya ini bertujuan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bermanfaat, melalui program pelatihan, pendidikan, serta dukungan sosial.

Pelaksanaan pidana dilakukan secara terpadu antara pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dukungan pembina, dan masyarakat, dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup narapidana.⁹ Sistem ini juga menuntut narapidana untuk menyadari kesalahan mereka dan berkomitmen untuk tidak mengulangnya. Sebagai landasan sistem pemasyarakatan, Pancasila menekankan keseimbangan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, masyarakat, alam, bangsa, dan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰ Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana untuk mengintegrasikan pelanggar hukum dengan masyarakat, menciptakan harmoni dalam kehidupan individu dan kolektif di bawah naungan nilai-nilai ketuhanan.

Dengan bertambahnya populasi, kejahatan dalam masyarakat menjadi tantangan yang tak terelakkan. Dalam bukunya *Stelsel Pidana Indonesia*, Roeslan Saleh menyatakan bahwa penghapusan kejahatan sepenuhnya tidak mungkin, tetapi pemidanaan dapat berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dan mendorong perilaku yang sesuai dengan harapan masyarakat.¹¹ Pemidanaan dalam konsep hukum pidana merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*)

⁶ Abdillah, Masykuri. "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia dalam Pemidanaan." *Jurnal Miqat*, Vol. 38, No. 2, 2017, p. 12.

⁷ Khalaf, Abdul Wahab. *Negara Hukum*. Bumi Aksara, Jakarta, 2016, p. 19.

⁸ Febriana, Putri. "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan." *Jurnal Privat Law*, Vol. 2 No. 2, 2019, p. 27.

⁹ Nainggolan, Tonny. *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas di Lapas/Rutan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023, p. 7.

¹⁰ Prasetyo, Angga Eko. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Suatu Pengenalan Dasar*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022, p. 26.

¹¹ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022, p. 68.

untuk menyelesaikan perkara pidana, bukan solusi pertama. Pandangan ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya digunakan ketika upaya lain tidak mampu menyelesaikan masalah.¹²

Sebagai negara hukum, prosedur penyelesaian perkara pidana di Indonesia seharusnya mengacu pada prinsip *ultimum remedium* dan konsep dasar pemidanaan yang melindungi hak warga negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Namun, perkembangan kejahatan akibat pertumbuhan penduduk dan kemajuan zaman memunculkan tantangan baru bagi supremasi hukum. Meskipun berbagai upaya pencegahan dilakukan dan institusi penegak hukum dibentuk, munculnya modus operandi baru menunjukkan perlunya adaptasi terus-menerus dalam sistem hukum pidana untuk menghadapi dinamika tersebut.

Perkembangan kejahatan yang terus berkembang mempengaruhi sistem peradilan pidana di Indonesia, yang juga telah mengalami perubahan signifikan. Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemasyarakatan Indonesia hanya menempatkan narapidana di penjara sebagai bentuk pembalasan terhadap negara dan masyarakat. Seiring waktu, sistem penjara yang dulu penuh dengan penyiksaan dan diskriminasi mulai berubah menuju sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pembinaan.¹³ Sahardjo, Menteri Kehakiman pertama Indonesia, mengemukakan bahwa narapidana adalah individu yang tersesat dan perlu dibimbing untuk bertobat, bukan dengan penyiksaan, melainkan dengan pembinaan agar mereka bisa berbahagia di dunia dan akhirat.¹⁴

Pemasyarakatan, sebagaimana ditegaskan oleh Sahardjo dan dikutip oleh Harsono, berfungsi untuk memberikan bekal hidup bagi narapidana, agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berguna. Tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam, tetapi untuk memberikan pengayoman dan membantu narapidana menyadari kesalahan mereka. Muladi menambahkan bahwa pengayoman tersebut mencakup bukan hanya aspek finansial atau materiil, tetapi juga pembentukan mental, fisik, serta keterampilan, sehingga narapidana dapat menjadi individu yang baik, tidak melanggar hukum, dan berguna bagi pembangunan negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana. Lembaga Pemasyarakatan (LP) berperan dalam pembinaan pelanggar hukum dan berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Kementerian

¹² Rodiyah. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017, p. 13.

¹³ Maya, Shafira. *Hukum Pemasyarakatan Penitensier*. Lampung: Pusaka Media, 2020, p. 99.

¹⁴ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*. Bandung: Rumah Pengayoman Sukamiskin, 2018, p. 8.

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemasyarakatan bertujuan mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan agar mereka bisa kembali menjadi anggota produktif masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sahardjo, yang menyatakan bahwa penahanan bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik narapidana agar mereka bisa bertobat dan menjadi warga yang taat hukum.

Pasal 2 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Selain itu, pemasyarakatan juga berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan kejahatan. Keikutsertaan masyarakat dalam sistem pemasyarakatan sangat penting, baik dalam pembinaan, dukungan sosial, maupun penerimaan narapidana kembali ke masyarakat. Kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat dapat menciptakan sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan manusiawi, mendukung pembinaan dan reintegrasi narapidana secara lebih efektif.

Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat setelah menjalani pidana dengan cara yang lebih positif. Proses pembinaan ini melibatkan berbagai program seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan lainnya, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan meningkatkan keterampilan mereka. Melalui program-program pembinaan ini, diharapkan narapidana dapat mengubah sikap dan perilaku negatif, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk sukses setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam sistem pemasyarakatan, pelaksanaan program seperti pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB) sangat penting. Pembebasan bersyarat memungkinkan narapidana untuk menjalani sisa masa hukuman di luar lembaga pemasyarakatan, dengan syarat mereka mematuhi aturan tertentu dan menjalani pembinaan yang telah ditetapkan. Pembebasan bersyarat ini bertujuan untuk membantu narapidana beradaptasi kembali dengan masyarakat secara bertahap. Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat tetap harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti menjalani program pembinaan dan melaporkan diri kepada petugas pembebasan bersyarat secara berkala.

Pembebasan bersyarat berfungsi sebagai tahapan penting dalam proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Dengan memberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri, narapidana dapat membangun kembali hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta memperoleh kepercayaan diri untuk hidup sebagai warga negara yang taat

hukum. Proses ini juga melibatkan pengawasan untuk memastikan bahwa narapidana tidak kembali terlibat dalam kejahatan. Pada akhirnya, pembebasan bersyarat bertujuan agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, mendapatkan pembebasan bersyarat bukanlah hal yang mudah, karena narapidana harus memenuhi berbagai syarat yang ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada mereka yang telah menunjukkan perubahan positif. Dalam sistem peradilan pidana, pemberian pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana yang harus dipertimbangkan secara adil, untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan reintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani hukuman.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta Periode 1 Januari 2023 S/d 31 Desember 2023)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana

Pembebasan bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Pembebasan bersyarat adalah proses di

mana narapidana diberikan kebebasan dari lapas sebelum masa hukumannya habis dengan syarat bahwa mereka harus mematuhi persyaratan tertentu selama periode waktu tertentu setelah pembebasan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari sistem hukuman yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua kepada narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan syarat-syarat tertentu yang harus mereka penuhi. Tujuan dari pembebasan bersyarat adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk secara bertahap kembali ke masyarakat.

Pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah bentuk kebijakan dalam sistem pemasyarakatan yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk meninggalkan lapas dan menjalani sebagian dari masa hukuman mereka di luar. Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu diberikan kesempatan untuk menjalankan program Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang diatur dalam Pasal 10 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan Bersyarat proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Pemberian Pembebasan bersyarat dalam rangka pembinaan narapidana dilaksanakan sebagai bagian dari Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi dengan masyarakat. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang dirancang untuk membantu narapidana beradaptasi kembali ke kehidupan di luar lapas. Narapidana untuk keluar dari lapas sebelum masa hukuman mereka berakhir, dengan mereka mematuhi aturan tertentu dan berperilaku baik selama masa Pembebasan bersyarat tersebut.

Dengan memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana yang telah menunjukkan kesediaan untuk mengubah perilaku mereka dan kembali ke masyarakat dengan cara yang positif, diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas dan memberikan kontribusi positif bagi reintegrasi sosial narapidana. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia selain dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan

Pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang disahkan tanggal 2 Januari 2023 terdapat aturan mengenai pembebasan bersyarat bisa diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya, dengan minimal 9 (sembilan) bulan. Narapidana tidak hanya

harus memenuhi persyaratan waktu minimum menjalani hukuman, tetapi juga harus menunjukkan perilaku yang baik dan memiliki rencana reintegrasi yang jelas. Mereka akan diawasi lebih ketat dan diharuskan memakai alat bantu elektronik untuk memantau keberadaan mereka. Pembebasan bersyarat dapat dicabut jika narapidana melanggar persyaratan yang diberikan. Perubahan ini bertujuan untuk membuat sistem pembebasan bersyarat lebih adil dan efektif, serta memastikan hanya narapidana yang siap kembali ke masyarakat yang bisa mendapatkan pembebasan bersyarat.

Dasar hukum mengenai pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Tindak Pidana Narkotika yaitu Pasal 87 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Salah satu tujuan utama dari pembebasan bersyarat adalah mencegah narapidana kembali terlibat dalam kejahatan. Hal tersebut mencerminkan pendekatan pembinaan dalam sistem hukum yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan memperbaiki narapidana agar dapat hidup di masyarakat setelah masa hukuman mereka selesai.

2. Kendala Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023)

Berikut merupakan jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta (Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023) yang mengikuti Pembebasan Bersyarat:¹⁵

¹⁵ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Reza Antha Kusuma sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Senin 10 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB.



Pembebasan bersyarat bertujuan membantu narapidana kembali ke masyarakat secara mandiri tanpa mengulangi tindak pidana. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala berikut:

1) Peraturan atau Regulasi yang Ketat

Kendala pembebasan bersyarat yang berkaitan dengan peraturan atau regulasi yang ketat.¹⁶ Pembebasan bersyarat sering kali diatur oleh undang-undang yang sangat detail dan kompleks. Narapidana harus memenuhi berbagai persyaratan hukum, seperti telah menjalani minimal dua per tiga dari masa hukuman, yang bisa sulit dicapai oleh beberapa narapidana.¹⁷ Prosedur administratif untuk pengajuan pembebasan bersyarat bisa sangat rumit dan memerlukan banyak dokumen, seperti laporan perilaku, bukti partisipasi dalam program rehabilitasi, dan rekomendasi dari petugas lapas. Kesalahan kecil dalam administrasi bisa menyebabkan penolakan atau penundaan.¹⁸ Proses evaluasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa narapidana benar-benar layak mendapatkan pembebasan bersyarat sering kali sangat ketat. Petugas harus menilai berbagai aspek dari narapidana, termasuk perilaku selama di lapas dan risiko bagi masyarakat, yang bisa memakan waktu lama.

2) Kurangnya Dukungan Keluarga

¹⁶ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Imam Fahmi sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Jum'at 7 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB.

¹⁷ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Reza Antha Kusuma sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Senin 10 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB.

¹⁸ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Agus Sumarijo sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Selasa 4 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB.

Kendala pembebasan bersyarat yang berkaitan dengan kurangnya dukungan keluarga bisa sangat mempengaruhi keberhasilan proses tersebut.¹⁹ Narapidana yang tidak memiliki dukungan keluarga seringkali tidak memiliki tempat tinggal yang stabil setelah keluar dari lapas. Hal tersebut bisa menjadi penghalang besar dalam proses pembebasan bersyarat, karena keberadaan tempat tinggal menjadi salah satu persyaratan. Keluarga sering kali berperan penting mendukung narapidana dalam reintegrasi sosial.²⁰ Tanpa dukungan ini, narapidana kesulitan menghadapi diskriminasi atau stigma sosial yang lebih besar.

Dukungan emosional dan moral dari keluarga sangat penting bagi narapidana yang mencoba untuk memulai kehidupan baru.²¹ Tanpa dukungan ini, narapidana mengalami kesulitan menghadapi tantangan dan tekanan yang datang dengan Pembebasan bersyarat. Keluarga sering membantu narapidana mendapatkan akses seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa dukungan keluarga, narapidana kesulitan mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk membangun kembali kehidupannya.²² Keluarga juga berperan dalam memberikan pengawasan dan bimbingan selama masa pembebasan bersyarat. Tanpa pengawasan ini, narapidana lebih rentan untuk kembali terlibat dalam perilaku kriminal atau tidak mematuhi syarat-syarat pembebasan bersyarat. Stigma sosial tidak hanya mempengaruhi narapidana tetapi juga keluarganya. Keluarga merasa malu atau enggan untuk memberikan dukungan karena takut akan reaksi negatif dari masyarakat.

3) Pandangan Negatif Masyarakat

Kendala pembebasan bersyarat yang terkait dengan pandangan negatif masyarakat dapat sangat mempengaruhi proses reintegrasi narapidana.²³ Narapidana yang dibebaskan bersyarat sering menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Stigma ini bisa membuat mereka sulit untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial dan menghambat mereka untuk memulai kehidupan baru.²⁴

¹⁹ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Imam Fahmi sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Jum'at 7 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB.

²⁰ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Reza Antha Kusuma sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Senin 10 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB.

²¹ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Agus Sumarijo sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Selasa 4 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB.

²² Wawancara Tidak Terstruktur dengan Wahyu Haeruman sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Senin 3 Juni 2024 Pukul 10.30 WIB.

²³ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Imam Fahmi sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Jum'at 7 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB.

²⁴ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Reza Antha Kusuma sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Senin 10 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB.

Banyak pemberi kerja enggan mempekerjakan mantan narapidana, terutama mereka yang dari pembebasan bersyarat. Ketakutan akan reputasi perusahaan dan kekhawatiran tentang risiko kejahatan terulang menjadi faktor yang mempengaruhi. Narapidana yang dibebaskan bersyarat sering kali mengalami penolakan dari masyarakat tempat mereka tinggal.²⁵ Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial, yang dapat meningkatkan risiko mereka kembali melakukan tindak kriminal.

Narapidana menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan karena stigma yang melekat pada status mereka sebagai mantan narapidana. Pandangan negatif masyarakat dapat menyebabkan dampak psikologis yang signifikan pada narapidana, termasuk rasa rendah diri, depresi, dan kecemasan. Hal ini dapat menghambat upaya mereka untuk berintegrasi ke masyarakat.

4) Potensi Melakukan Tindak Pidana

Kendala pembebasan bersyarat yang berkaitan dengan potensi narapidana melakukan tindak pidana kembali adalah salah satu kekhawatiran utama dalam proses ini.²⁶ Kekhawatiran bahwa narapidana akan mengulangi tindak pidana setelah dibebaskan bersyarat adalah salah satu hambatan terbesar. Faktor risiko ini sering membuat pihak berwenang lebih berhati-hati dalam memberikan pembebasan bersyarat. Menilai risiko seorang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali adalah proses yang kompleks dan memerlukan metode penilaian yang detail.²⁷ Kesalahan dalam penilaian ini bisa berakibat serius, baik bagi narapidana maupun masyarakat.

Tanpa program pembinaan yang mendukung, narapidana tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk berubah. Program-program yang tidak efektif atau kurangnya partisipasi dalam program pembinaan bisa meningkatkan risiko recidivisme. Jika narapidana kembali ke lingkungan yang sama di mana mereka sebelumnya terlibat dalam tindak pidana, risiko untuk mengulangi kesalahan bisa meningkat. Pengaruh negatif dari rekan-rekan atau masyarakat yang tidak mendukung pembinaan bisa menjadi risiko yang harus diperhatikan.

5) Keterbatasan Petugas dalam Pengawasan

²⁵ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Wahyu Haeruman sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Senin 3 Juni 2024 Pukul 10.30 WIB.

²⁶ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Imam Fahmi sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Jum'at 7 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB.

²⁷ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Reza Antha Kusuma sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Senin 10 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB.

Keterbatasan petugas dalam pengawasan merupakan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.²⁸ Kurangnya jumlah petugas yang bertugas untuk mengawasi narapidana yang dibebaskan bersyarat dapat menyebabkan beban kerja yang berlebihan, sehingga pengawasan menjadi tidak optimal. Petugas sering kali memiliki tanggung jawab yang banyak dan beban kerja yang tinggi, yang bisa mengurangi kemampuan mereka untuk memberikan perhatian dan pengawasan yang memadai kepada setiap narapidana Pembebasan bersyarat.²⁹ Beban kerja yang tinggi dan tanggung jawab besar bisa menyebabkan kelelahan dan stres pada petugas, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan kepada mereka.

D. KESIMPULAN

Pembebasan bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah bentuk kebijakan dalam sistem pemasyarakatan yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk meninggalkan lapas dan menjalani sebagian dari masa hukuman mereka di luar lapas. Pembebasan Bersyarat Narapidana diatur dalam Pasal 10 huruf (f) dalam UU 22/2022 tentang Pemasyarakatan dan Pengaturan Pembebasan Bersyarat juga diatur pada Pasal 87 dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana Narkotika Serta pada masa yang akan datang diatur dalam Pasal 72 UU 1/2023 tentang KUHP berkaitan dengan Syarat serta ketentuan tentang Pembebasan bersyarat

Kendala Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023) yaitu Peraturan yang Ketat, Kurangnya Dukungan Keluarga, Pandangan Negatif Masyarakat, Potensi Melakukan Tindak Pidana dan Keterbatasan Petugas dalam Pengawasan.

²⁸ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Imam Fahmi sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Jum'at 7 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB.

²⁹ Wawancara Tidak Terstruktur dengan Reza Antha Kusuma sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada Senin 10 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB.

E. SARAN

Pengaturan Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini perlu disinkronisasikan dengan KUHP 2023 yang akan berlaku 2 Januari 2026 yang akan datang dalam suatu Permenkumham terbaru.

Kendala Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023) dapat diatasi dengan cara :

- 1) Mempermudah proses pengajuan Pembebasan Bersyarat dengan menyederhanakan tahapan dan prosedur yang harus dilalui.
- 2) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada keluarga Narapidana tentang Pembebasan Bersyarat, tujuannya, dan manfaatnya.
- 3) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menghilangkan diskriminasi terhadap mantan narapidana.
- 4) Meningkatkan kualitas pembinaan narapidana dengan fokus pada pembinaan mental dan spiritual
- 5) Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pengawasan narapidana yang menjalani Pembebasan bersyarat, seperti penggunaan sistem pelaporan online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus, Salim. *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2017.
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh*. CV Pena Persada, Purwokerto, 2020.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum*. Papas Sinar Sinanti, Depok, 2015.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Negara Hukum*. Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Nainggolan, Tonny. *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas di Lapas/Rutan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023.
- Prasetyo, Angga Eko. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Suatu Pengenalan Dasar*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.

Rodiyah. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Maya, Shafira. *Hukum Masyarakat Penitensier*. Lampung: Pusaka Media, 2020.

Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman. Bandung: Rumah Pengayoman Sukamiskin, 2018.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Faisol, Azhari. "Fungsi Penegakan Ketertiban dan Dasar Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Fakultas Hukum Unissula* (Vol. 26, No. 22, 2018).

Abdillah, Masykuri. "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia dalam Pemidanaan." *Jurnal Miqat*, Vol. 38, No. 2, 2017.

Febriana, Putri. "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Masyarakat." *Jurnal Privat Law*, Vol. 2 No. 2, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Masyarakat.